



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 200.1.3.4/948 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 200.1.3.4/439/HK/424.013/2025 TENTANG LOKASI DAN ALOKASI
PEMBERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan dan menindaklanjuti surat Kepala Kepolisian Resort Pasuruan tanggal 24 Juli 2025 Nomor B/801/VII/REN.2.1/2025 Hal permohonan ajuan tambahan Hibah Polres Pasuruan TA 2025, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 200.1.3.4/439/HK/424.013/ 2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025;

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Bupati Pasuruan nomor 200.1.3.4/439/HK/424.013/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkajian/Verifikasi Terhadap Ketepatan Sasaran/Rencana Penggunaan Belanja Penambahan Dana Hibah Uang Instansi Vertikal Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan Nomor 000.4.3.2/490/424.104/2025 Tanggal 28 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan
KESATU**

: Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 200.1.3.4/439/HK/424.013/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu dengan menambah Dana Hibah Uang kepada Kepolisian Resort Pasuruan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 29 - 8 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 200.1.3.4/048 /HK/424.013/2025
TANGGAL: 29 - 8 - 2025

PERUBAHAN LOKASI DAN ALOKASI PEMERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI
VERTIKAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	KODE REKENING	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH (Rp)	
				seumala	menjadi
1	Dst				
2	5.1.05.05. 01.0001	POLRES PASURUAN	Jl. Dr. Sutomo No. 1 Bangil	1.500.000.000	1.800.000.000
3.	Dst				

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO